

**PENERAPAN SIDANG MELALUI
TELECONFERENCE DIKAITKAN DENGAN
KETENTUAN HUKUM ACARA PIDANA (STUDI
KASUS PENGADILAN NEGERI BEKASI)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Reza Maudi Putra

201710115233



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**PENERAPAN SIDANG MELALUI
TELECONFERENCE DIKAITKAN DENGAN
KETENTUAN HUKUM ACARA PIDANA (STUDI
KASUS PENGADILAN NEGERI BEKASI)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Reza Maudi Putra

201710115233



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PENERAPAN SIDANG MELALUI
TELECONFERENCE DIKAITKAN DENGAN
KETENTUAN HUKUM ACARA PIDANA
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI
BEKASI)

Nama Mahasiswa : Muhammad Reza Maudi Putra

NPM : 201710115233

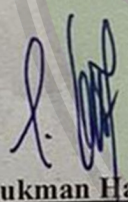
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

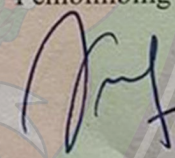
Bekasi, 02 Februari 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing I


Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.


Widya Romasindah Aidy, S.Psi., M.H.

NIDN. 03190077606

NIDN. 0331018008

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Sidang Melalui Teleconference
Dikaitkan Dengan Ketentuan Hukum Acara Pidana
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Bekasi).

Nama Mahasiswa : Muhammad Reza Maudi Putra

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115233

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Senin, 31 Januari 2022

Bekasi, 02 Februari 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.
NIDN. 0303116302

Penguji I : Ofis Rikardo, S.H., M.H.
NIDN. 0302058402

Penguji II : Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H.
NIDN.0326078902

Bekasi, 02 Februari 2022

MENYETUJUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Reza Maudi Putra

NPM : 201710115233

TTL : Jakarta, 03 Desember 1997

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penerapan Sidang Melalui Teleconference Dikaitkan Dengan Ketentuan Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Bekasi)” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 02 Februari 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Reza Maudi Putra

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Reza Maudi Putra
NPM : 201710115233
TTL : Jakarta, 03 Desember 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Penerapan Sidang Melalui Teleconference Dikaitkan Dengan Ketentuan Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Bekasi)**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 02 Februari 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Reza Maudi Putra

ABSTRAK

Muhammad Reza Maudi Putra. 201710115233. Penerapan Sidang Melalui Teleconference Dikaitkan Dengan Ketentuan Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Bekasi)

Munculnya *Corona Virus Disease* 2019 atau yang disebut dengan Covid-19 pada akhir tahun 2019 telah membawa dampak besar bagi dunia. Berkaitan dengan ini tentunya telah memberikan dampak langsung sehingga menimbulkan kendala dalam setiap aktivitas yang bersifat tatap muka, tidak terkecuali dalam penegakan hukum di persidangan atau Pengadilan. Salah satu pengadilan yang menerapkan viiding secara *Online* atau *teleconference* adalah Pengadilan Negeri Bekasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari penularan Covid-19 dengan mengurangi aktivitas yang bersifat tatap muka.

Sejak menapaki Era Revolusi Industri 4.0, produk regulasi yang mengatur tentang penerapan digitalisasi masih belum mengalami perkembangan yang signifikan. Peraturan perundang-undangan yang ada belum mampu mengakomodir isu-isu hukum dan isu keamanan data terkini yang terjadi di dalam masyarakat. Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu, jenis penelitian hukum Normatif. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Penerapan Sidang Perkara Pidana Secara *Teleconference* Di Pengadilan Negeri Bekasi mengalami kendala akibat kurang memadainya perangkat persidangan *Teleconference* yang menyebabkan audio atau suara dari pihak yang sedang bersidang terkadang tidak terdengar.

Kata Kunci: Pengadilan, Pidana, Covid-19.

ABSTRACT

Muhammad Reza Maudi Putra. 201710115233. Implementation Of The Trial Through Teleconference Linked To The Provisions Of The Criminal Procedure Code (Case Study Of The Bekasi District Court)

The emergence of Corona Virus Disease 2019 or what is known as Covid-19 at the end of 2019 has had a major impact on the world. In connection with this, of course, it has had a direct impact, causing obstacles in every face-to-face activity, including law enforcement in court or court. One of the courts that implement an online trial or teleconference is the Bekasi District Court. This is done to avoid the transmission of Covid-19 by reducing face-to-face activities.

Since entering the Industrial Revolution Era 4.0, regulatory products that regulate the application of digitalization have not experienced significant developments. The existing laws and regulations have not been able to accommodate the latest legal issues and data security issues that occur in society. The type of research that the author uses is the type of normative legal research. The subject of the study is law which is conceptualized as actual behavior as an unwritten social phenomenon, which is experienced by everyone in social life.

Implementation of the Teleconference Criminal Court Session at the Bekasi District Court experienced problems due to the inadequate equipment for the Teleconference trial which caused sometimes the audio or voice of the party in session was not heard.

Keywords: Court, Criminal, Covid-19

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul **PENERAPAN SIDANG MELALUI TELECONFERENCE DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM ACARA PIDANA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI BEKASI)**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi diharapkan melalui skripsi ini kita dapat mengetahui bagaimana proses penerapan sidang melalui Teleconference dikaitkan dengan ketentuan hukum acara pidana.

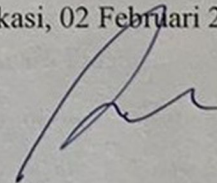
Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH, MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfirda Ade Putri, SH, MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak Adi Nur Rohman, SHI, MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam pembuatan judul skripsi penulis.
7. Bapak Dr. Lukman Hakim, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing I. yang telah banyak memberikan ilmunya serta arahan selama penulisan skripsi.
8. Ibu Widya Romasindah Aidy, S.Psi, M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak dukungan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.

9. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran tentang pengetahuan dan arahan kepada penulis serta memberikan warna-warni kehidupan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Papa, Mama, Ibu, Kaka, Abang dan Keluarga Besar Mudjadi dan Keluarga Besar Soewardi yang telah mendukung dan membantu penulis selama penulis membuat penelitian ini.
11. Teman-Teman kelas A3 sebagai tempat penulis dalam belajar ilmu hukum yang telah memberikan kenangan kehidupan di dalam kelas maupun diluar yang menjadi sebuah kenangan manis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Abel Anfasha, S.E selaku partner kerja dalam membangun bisnis OEIL dan Tim OEIL selaku teman penulis yang selalu menemani
13. Dzaky Perdana Dharmawan, S.H. Selaku Teman seperideologian dengan penulis. Zublin Andrean, S.H, Ahmad Meidona Reformasie, S.H selaku teman yang sangat membantu penulis. Fahchriyan, S.H, Ridho Oktofan, S.H, Pardongan Wasli, S.H selaku Teman seperjuangan penulis.
14. Adithya Fathi, Fransiskus Panca Putra, S.E, Dandi, Selaku teman yang menemani penulis dalam penelitian Skripsi di Tribun. Dan Satrio Fajar Ramadhan, S.H selaku tempat untuk bercerita dari penulis.
15. Reza Oky Mantofani, Rikson Leonard, Martin Govindo, Hanifah Intan selaku teman-teman yang mendukung penulis
16. Sabtuno, S.H, Bembi Alan Firdaus, S.H, selaku senior dan Mentor Penulis
17. Ramadhania Nanda selaku tempat berdebat penulis

Akhir kata, Penulis memiliki harapan agar Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum, Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Bekasi, 02 Februari 2022



Muhammad Reza Maudi Putra

NPM. 201710115233

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xii
DAFTAR SINGKATAAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Rumusan Masalah.....	6
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.4.2. Manfaat penelitian	6
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.....	7
1.5.1. Kerangka Teoritis.....	7
1.5.2. Kerangka konseptual.....	9
1.5.3. Kerangka pemikiran	10
1.6. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Teori Kepastian Hukum.....	12
2.2. Hukum Pidana.....	21
2.3. Hukum Acara Pidana dan Asas-Asas Hukum Acara Pidana	27
2.3.1. Pengertian hukum acara pidana.....	27
2.3.2. Asas-asas hukum acara pidana	35
2.4. Persidangan <i>Teleconference</i>	42

BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1. Jenis Penelitian.....	46
3.2. Pendekatan Penelitian	47
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	48
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	48
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1. Penerapan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara <i>Teleconference</i> Dikaitkan Dengan Ketentuan Yang Terdapat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	52
4.2. Penerapan Sidang Perkara Pidana Secara <i>Teleconference</i> Di Pengadilan Negeri Bekasi.....	65
BAB V KESIMPULAN	74
5.1. Simpulan	74
5.2. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR SINGKATAAN

Lambang/ Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHAP	Kitab Undang-Undang Acara Pidana
KEMENKUMHAM	Kementrian HUKUM dan HAM
KEJAGUNG	Kejaksaan Agung
KEJARI	Kejaksaan Negeri
WHO	World Health Organization
COVID-19	Corona Virus Deaseas-19



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“JADILAH APAPUN YANG KAMU SUKA, TAPI INGATLAH KAMU
JANGAN PERNAH MENJADI SEORANG PENINDAS”***

Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Keluarga tercinta, Mama, Bapa, Abang, yang telah menjadi alasan penulis untuk sukses.
2. Dosen dan Tenaga Pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmunya, serta semua kesempatan yang telah diberikan kepada penulis.

